



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Trans Sulawesi Kec. Lolak Telp. 0434 - 21097 Fax. 0434-21097
Website : www.diknasbolmong.com Email : bolmongdiknas@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 1819/D.01/DIK/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR KRISTEN IV AMBANG BUDIDAYA
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Bolaang Mongondow khusus Dibidang pendidikan dipandang perlu Memberikan Izin Operasional kepada Sekolah Swasta SD Kristen IV Ambang Budidaya;

b. bahwa sekolah swasta agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya dan turut serta menyelenggarakan memajukan dan mengembangkan pendidikan sesuai cita-cita dan tujuan nasional seperti tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945, maka perlu diberikan kesempatan mendirikan sekolah swasta;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan dengan Pemberian Izin Operasional;

Mengingat : 1. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional

2. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor Tahun 2007 tentang standar Penilaian Pendidikan untuk Satu Pendidikan Dasar dan Menengah;

8.Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2 Tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- K E S A T U :** Menetapkan Izin Operasional Sekolah Swsta SDK IV Ambang Budidaya di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- K E D U A :** Izin Operasional sekolah swasta SDK IV Ambang Budidaya di Inobonto II tersebut sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, berlaku seprnjang Memenuhi semua ketentuan – ketentuan yang berlaku;
- KETIGA :** Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada masing-masing sekolah sesuai usaha-usaha lain yang sah dan tidak mengikat;
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan;

Ditetapkan di Lolak

Pada tanggal : 08 Oktober 2015.


**Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bolaang Mongondow**

**Drs. QLID MOKODONGAN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19590828 198602 1 007**

Tembusan Yth:

1. Dirjen dikdasmen Depdiknas di Jakarta
2. Bupati Bolaang Mongondow di Lolak
3. Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow di Kotamobagu
4. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara di Manado
5. Arsip.

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KAB. BOLAANG MONGONDOW

NO : 1029 / D.01 / DIK / 2015

TGL : 01 Oktober 2015

TENTANG : IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR KRISTEN IV AMBANG BUDIDAYA
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

RUMAH NAMA SEKOLAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

NAMA SEKOLAH	NAMA YAYASAN/BADAN PENYELENGGARA	LOKASI		KETERANGAN
		KEL/DESA	KECAMATAN	
SDK IV AMBANG BUDIDAYA.	YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN BOLAANG MONGONDOW %	INOBONTO II	BOLAANG TIMUR	

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bolaang Mongondow



Drs. OLIH MOKOBONGAN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19590828 198602 1 007



GEREJA MASEHI INJILI DI BOLAANG MONGONDOW
(ANGGOTA PGD)
YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN
AKTA NOTARIS NO. 08 TANGGAL 25 SEPTEMBER 2006

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI. NO.C.1367.HT.01.02 TAHUN 2007 TGL.25-4-2007
Tambahkan Berita Negara RI Tanggal 14 September 2007 No. 74

Kantor YPK-GMIBM : Jalan S. Parman No. 3 Telepon (0434) 21840
Kotamobagu Barat 95711 Kota Kotamobagu – Sulawesi Utara

SURAT - KEPUTUSAN
No. 299/KEP./YPK/5-2015

Tentang
Pendirian Sekolah Dasar Kristen IV Ambang

Yayasan Pendidikan Kristen Gereja Masehi Injili di Bolaang Mongondow

- MENIMBANG** : 1. Dalam menjawab kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan maka menjadi tanggung jawab pemerintah dan atau masyarakat.
2. Yayasan Pendidikan Kristen GMIBM sebagai mitra pemerintah serta perangkat pelayanan GMIBM di bidang pendidikan untuk mengembangkan Pendidikan Dasar dan Menengah.
3. Berdasarkan pertimbangan butir 1,2 diatas maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- MENINGAT** : 1. Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sisdiknas
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No.060/u/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
3. Akta Notaris No.08 tanggal 25 September 2006 dan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.C.1367.HT.01.02 Tahun 2007 tanggal 25 April 2007 tentang Pengesahan Badan Hukum YPK-GMIBM.
- MEMPERHATIKAN** : 1. Program Kerja Pengembangan Sekolah YPK-GMIBM Tahun 2007/2008

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN**
- Pertama : Berdirinya SEKOLAH DASAR KRISTEN IV AMBANG.
- Kedua : Pelaksanaan tugas penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar sesuai pedoman kurikulum dan ketentuan yang berlaku dilaksanakan oleh Kepala SD Kristen IV Ambang selaku Penanggung jawab.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran YPK-GMIBM dan Sekolah yang bersangkutan.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku surut sejak tanggal berdirinya Sekolah Dasar IV Kristen Ambang tanggal 1 Juni 1956 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kotamobagu
Pada Tanggal : 2 Mei 2015
Yayasan Pendidikan Kristen GMIBM

Ketua Umum :  M. Paalok, SPd
Sekretaris Umum :  Budliman, STH



Tembusan :

1. Yth. Ketua BP Sinode GMIBM
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bolaang Mongondow
3. Yth. KACABDIN Pendidikan Kec. Bolaang
4. Yth. Kepala SD Kristen IV Ambang.
5. Arsip.